



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
Kode Pos : 28557 Email : dpmpptsp@rokanhulukab.go.id Website : <http://dpmpptsp.rokanhulukab.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 503/DPMPPTSP/IO-TK/09/VI/2026

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH FORMAL
ATAS NAMA YAYASAN DAARUSSALAMAH
BUPATI ROKAN HULU,

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu;

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : **TK IT DAARUSSALAMAH**
Hanphone : **08126370971**
Alamat : **Km. 32 Sidodadi Desa Mahato Kanan**
Kecamatan Tambusai Utara
Kabupaten Rokan Hulu

Jenjang Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini**
Satuan Pendidikan : **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**
Kepala Penyelenggara : **A. FAQIH AL - ASYARI**

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 400.3.2/DISDIKPORA-PAUD-Dikmas/904 tanggal 22 Mei 2026 maka telah memenuhi Persyaratan. Yayasan/Penyelenggaraan Sekolah wajib mentaati petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan Surat Keputusan ini batal Demi Hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
Pada Tanggal : 03 Juni 2026

a.n. **BUPATI ROKAN HULU**
Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU,



MUNANDAR, S.E., M.M.

Pembina (IV/a)

NIP. 19730610 200701 1 008